



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/226 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2023-2028

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan operasional dan pelayanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jayapura serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat jo Pasal 15 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota perlu menetapkan Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jayapura Periode 2023-2028;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 tentang Pembentukan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia;
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jayapura Periode 2023-2028 dengan susunan pimpinan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan, mengelola infaq, sodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syari'at Islam serta menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura dan dana/bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 23 Februari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Kantor Kementrian Agama Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/226 TAHUN 2023
TANGGAL 23 FEBRUARI 2023

SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	MUHAMMAD ANSHORI	KETUA
2	HARI MULYONO	WAKIL KETUA I
3	MASRUKAN	WAKIL KETUA II

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003